


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah


Undang-Undang No. 28 tahun 2007 menyatakan bahwa pajak merupakan sumbangan wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh perseorangan dan badan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam rangka memenuhi kemakmuran rakyat. Sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih.



Sumber: Badan Pusat Statistik

*Grafik 1.1 Data Pendapatan Negara Indonesia dan Penerimaan Pajak*

Data diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar bagi suatu negara. Sekitar kurang lebih 80% realisasi pendapatan Indonesia berasal dari penerimaan pajak, hal tersebut membuktikan bahwa penerimaan pajak telah menjadi penerimaan negara yang dapat diandalkan. Karena peranannya yang sangat besar bagi negara, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.



Sumber: kemenkeu.go.id

Grafik 1.2 Penerimaan Pajak dari Sektor-sektor Utama

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak dari sektor jasa keuangan dan asuransi minus 14,3% *year on year* (yoy) di sepanjang 2020. Sri Mulyani menyatakan hal tersebut terjadi karena suku bunga rendah, *non performing loan* (NPL) meningkat, dan kredit menurun secara sangat tajam. Secara tren kuartalan, penerimaan pajak sektor jasa keuangan dan asuransi terus melorot. Pada kuartal I-2020 tumbuh 2,57% yoy,

kuartal II-2020 minus 6,77% yoy, kuartal III-2020 minus 10,85% yoy, dan kuartal IV-2020 minus 33,34% yoy. Penurunan tersebut sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

OJK telah mengupayakan langkah untuk meminimalisir dampak Covid-19 terhadap lembaga keuangan, baik Industri Keuangan Bank maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) seperti perusahaan asuransi, pembiayaan, pasar modal, koperasi, pegadaian, dana pensiun, dan lainnya. Pada April 2020, terdapat Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tertuang dalam POJK Nomor 14/POJK.05/2020. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja lembaga jasa keuangan non-bank, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19. POJK Covid-19 IKNB ini berisi ketentuan mengenai pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak covid-19 dan ketentuan lain, yaitu 1) Batas waktu penyampaian laporan berkala; 2) Pelaksanaan penilaian dan kepatutan; 3) Penetapan kualitas asset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan; 4) Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah; 5) Perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti; dan 6) Pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah merinci Wajib Pajak (WP) Badan yang melaporkan rugi lima tahun berturut-turut jumlahnya meningkat dari 5.199 wajib pajak pada 2012-2016, naik hampir dua kali lipat, yakni menjadi 9.496 WP Badan pada 2015-2019. Meskipun banyak perusahaan yang melaporkan rugi, namun tetap beroperasi dan malah mengembangkan usahanya di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” menjelaskan bahwa sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Dalam hal ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan para wajib pajak (Resmi, 2019). Melalui sistem *self assessment* tersebut, dapat menyebabkan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Razif & Rasyidah, 2020).

Perusahaan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sebagai tindakan legal untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Pohan C. A., 2013). Beban pajak merupakan biaya operasional yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga perencanaan pajak (*tax planning*) dan

penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan laba, selain itu penghindaran pajak merupakan bentuk kerjasama terkait efisiensi pembayaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan dengan karyawan pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak yang dilakukan melalui pemanfaatan celah dari ketentuan peraturan perpajakan (Carolina & Purwantini, 2020). Adanya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak baik perorangan maupun badan, membuat penerimaan Negara menjadi berkurang.

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak yaitu upaya yang dapat dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dengan memanfaatkan celah dari ketentuan atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, sehingga strategi dan teknik *tax avoidance* dapat dilakukan secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Penghindaran pajak dianggap sebagai persoalan yang rumit, karena di satu sisi hal tersebut dilakukan secara legal dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku, namun di sisi lain penghindaran pajak tentu tidak diinginkan oleh setiap Negara (I. G. A. C. Maharani & Suardana, 2014).

Pada tahun 2014, Ah Maftuchan selaku Peneliti Kebijakan Publik dari Perkumpulan Prakarsa memperkirakan bank dan lembaga keuangan menjadi salah satu sektor bisnis yang mengemplang pajak cukup besar dan menyebabkan kerugian negara Rp 10-12 triliun setiap tahunnya. Menurutnya, bank dan lembaga keuangan menjadi sektor yang paling rawan

karena sulit dideteksi oleh penegak hukum. Modus penghindaran pajak yang sering dilakukan yaitu melalui metode *aggressive tax planning* dengan mengakali peraturan pajak yang ada.

Bank CIMB Niaga yang merupakan hasil merger dari Bank Niaga dan Bank Lippo terlibat sengketa perpajakan pada tahun 2008. Dalam dokumen putusan pengadilan pajak PUT.57058/PP/M.IIIA/13/2014 terdapat sengketa soal Pajak Penghasilan yang mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Perpajakan, dimana yang menjadi pokok sengketa yaitu pengajuan banding terhadap koreksi positif atas Objek PPh Pasal 26 atas bunga obligasi subordinasi sebesar Rp105.984.393.794,00. Dalam dokumen tersebut, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) meyakini Indonesia tidak mempunyai *Tax Treaty* (untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak sehubungan dengan pajak pendapatan dan pajak kekayaan) dengan ABC Islands (*Non Treaty Partner*). Atas hal tersebut, Bank CIMB Niaga mengajukan banding terhadap DPJP, namun Majelis Hakim memutuskan menyatakan menolak banding pemohon banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1517/WPJ.19/2012 tanggal 27 November 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00122/204/08/091/11 tanggal 2 Desember 2011.

Dari analisis risiko didapat potensi pajak atas wajib pajak Bank Panin untuk tahun 2016 sebesar Rp81.653.154.805,00. Dari hasil pemeriksaan berupa General Ledger, perhitungan bunga, perhitungan penyisihan

penghapusan aktiva produktif (PPAP), ditemukan kurang bayar pajak sebesar Rp926.263.445.392,00. Untuk memperkecil besaran kewajiban pajaknya, Bank Panin melakukan suap pajak. KPK menyatakan Bank Panin menjanjikan suap sebesar Rp25 miliar kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak yang bertujuan agar jumlah kewajiban pembayaran pajak disesuaikan dengan keinginan dari pihak Bank Panin. Bos Bank Panin yaitu Mu'min Ali Gunawan menugaskan orang kepercayaannya Veronika Lindawati yang juga selaku kuasa wajib pajak Bank Panin untuk menegosiasikan besaran kewajiban pajak. Veronika melobi pemeriksa pajak meminta agar menurunkan nilai kurang bayar pajak dari Rp926,2 miliar menjadi Rp303 miliar, serta menyampaikan bahwa Bank Panin akan memberikan komitmen *fee* sebesar Rp25 miliar.

Pada tahun 2016, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugasteadi mengidentifikasi 2000 perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) yang melaporkan kerugian terus menerus, sehingga tidak bisa membayar PPh Badan Pasal 25 dan 29, namun perusahaan-perusahaan tersebut masih tetap eksis dan beroperasi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan akan berkoordinasi dengan BKPM untuk mengusulkan pencabutan izin terhadap perusahaan-perusahaan penanaman modal asing di Indonesia yang menggelapkan pajak selama sepuluh tahun terakhir. Mekar Satria Utama selaku Humas DJP Kemenkeu menyatakan bahwa ada 3 penyebab utama sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi terus-menerus. Pertama, perusahaan-perusahaan tersebut

merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketiga, perusahaan-perusahaan tersebut sering berganti nama dengan tujuan untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Banyaknya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia yang melakukan praktik penghindaran pajak mengindikasikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dijalankan dengan baik (I. G. A. C. Maharani & Suardana, 2014). Suandy (2008) mengatakan bahwa *Corporate Governance* (CG) merupakan suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Selain menjadi tolak ukur kinerja perusahaan, CG juga memastikan agar tata kelola perusahaan dalam hal penghindaran pajak tetap bersifat legal dan tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku (Sunarsih & Oktavia, 2016). Jika suatu perusahaan menerapkan *corporate governance* melalui pengawasan dengan baik, maka perusahaan tersebut juga akan memiliki tata kelola yang baik, termasuk pemenuhan kewajiban pajaknya, dan sebaliknya (Lestari & Ovami, 2020).



Insentif eksekutif merupakan salah satu proksi dari *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini. Insentif diberikan semata-mata untuk meningkatkan motivasi eksekutif di perusahaan agar dapat bekerja dengan baik, dan diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan. Eksekutif memiliki peran penting untuk menentukan arah atau kebijakan dari sebuah perusahaan, salah satunya dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Subekti dan Amin (2019) menyatakan bahwa insentif eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2017) bahwa insentif eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas dari suatu perusahaan yang dapat dilihat dari jenis usaha, struktur kepemilikan, likuiditas, profitabilitas, dan sebagainya (Fatmawati & Solikin, 2017). *Capital intensity* sebagai salah satu proksi dari karakteristik perusahaan menunjukkan seberapa tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset atau aktivasinya untuk menghasilkan penjualan (Kartana & Wulandari, 2018). Dari aset tersebut, terdapat biaya depresiasi atau penyusutan yang dapat mempengaruhi besarnya jumlah kewajiban pajak perusahaan (Henny, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartana & Wulandari (2018) menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dimana semakin besar aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan maka akan semakin besar juga biaya depresiasinya, sehingga jumlah PKP (Penghasilan Kena Pajak) dan tarif efektif pajaknya akan semakin kecil. Hal tersebut berbeda dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Henny (2019) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*, dimana perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap yang besar tidak terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak.

Realisasi investasi asing kuartal II tahun 2020 Indonesia turun 6,9% *secara year on year* (yoy). Penurunan tersebut terjadi akibat dampak dari pandemi covid-19. Insentif pajak mengacu pada upaya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya dan mendorong aktivitas ekonomi suatu Negara. Dengan adanya kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka diharapkan dapat meningkatkan tingkat investasi di Indonesia mulai dari investor dalam negeri maupun investor asing. Pemerintah Indonesia dapat membuka kesempatan bagi *foreign direct investment* (FDI) atau penanaman modal asing secara langsung seluas-luasnya untuk memastikan agar ekonomi Indonesia tetap tumbuh di masa pandemi covid-19 seperti ini.

OJK membuka ruang bagi pihak asing menguasai 99% kepemilikan saham bank di Indonesia yang baru dituangkan dalam POJK No.12 Tahun 2021 tentang Bank Umum. Sebelumnya POJK No.56 tahun 2016 Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan batas maksimum kepemilikan saham pada bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan sebesar 40% untuk pemegang saham badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, 30% untuk badan hukum bukan lembaga keuangan dan 20% untuk pemegang

saham perorangan. Hal tersebut dilakukan OJK yang memprioritaskan berbagai upaya untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. OJK akan memperhatikan beberapa hal seperti komitmen pemodal untuk memberikan dukungan atau kontribusi lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Pemodal juga berkomitmen untuk membesarkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). OJK juga akan memastikan tata kelola yang diterapkan pemodal dilakukan secara baik, memiliki kondisi keuangan yang sehat, serta mampu membawa bank menjadi lebih baik. Termasuk siap menyuntikan dana jika bank tersebut bermasalah.

Selain *corporate governance* dan karakteristik perusahaan, *foreign direct investment* atau penanaman modal asing langsung juga dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Foreign Direct Investment* (FDI) yaitu keadaan dimana seorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. FDI merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan investasi asing di dalam negeri, karena dapat memberikan manfaat besar bagi suatu Negara yang bisa menambah ketersediaan dana bagi Negara penerima, selain itu FDI juga dapat bermanfaat dalam alih keterampilan dan terbukanya lapangan pekerjaan baru.

Hasil penelitian Amaliah, T (2019) menunjukkan bahwa *foreign direct investment* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ningrahyu (2010) menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak yang umumnya dilakukan oleh *foreign direct investment* berbentuk *subsidiary company* (PT PMA) di Indonesia dilakukan melalui

skema *transfer pricing*, *thin capitalization*, *Controlled Foreign Corporation* (CFC), pemanfaatan negara *tax haven* dan *treaty shopping*.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus menyampaikan Laporan Keuangan Auditan yang telah diaudit disertai dengan opini audit dan yang telah ditandatangani oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four dipercaya lebih berkualitas dan memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh selain The Big Four. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al (2018) serta Maulinda dan Fidiana (2019) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Eksandy, A (2017) menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh dari *corporate governance*, karakteristik perusahaan, dan *foreign direct investment* terhadap *tax avoidance* dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu Wulandari et al (2020) mengenai identifikasi kualitas audit pada hubungan kompensasi eksekutif dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

## 1.2 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini menguji pengaruh dari *Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan, dan *Foreign Direct Investment* terhadap *Tax Avoidance* dengan menambahkan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi yang akan diuji apakah dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara *corporate governance*, karakteristik perusahaan, dan *foreign direct investment* terhadap *tax avoidance*.

Fokus penelitian ini dilakukan pada perusahaan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Industri Keuangan Nn-Bank (IKNB) digunakan sebagai objek penelitian karena sejauh pengetahuan penulis masih sangat sedikit penelitian yang fokus pada industri ini. Perusahaan-perusahaan pada sektor IKNB tetap harus membayarkan kewajibannya, mengingat adanya kebijakan dari pemerintah mengenai relaksasi kredit yang diberikan kepada nasabah akibat dari pandemi covid-19 dan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional Indonesia.

## 1.3 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan bersumber dari penelitian sebelumnya, meliputi :

1. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, namun akan menurunkan kas negara.
2. Penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2019 ke tahun 2020 menurun.

3. Adanya kebijakan relaksasi kredit dari pemerintah sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional Indonesia.
4. Realisasi investasi asing yang menurun secara *year on year* pada kuartal II tahun 2020, akibat dampak dari pandemi covid-19.

#### 1.4 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah Insentif Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Foreign Direct Investment* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Kualitas Audit dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Insentif Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah Kualitas Audit dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah Kualitas Audit dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *Foreign Direct Investment* terhadap *Tax Avoidance*?

#### 1.5 Pembatasan Masalah

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup dalam penelitian ini terkait bagaimana pengaruh dari *corporate governance*, karakteristik perusahaan, dan *foreign direct investment* terhadap *tax avoidance*, dengan kualitas audit sebagai variabel

moderasi. Sedangkan masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

- b. Perusahaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini pada perusahaan sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang terdaftar di BEI, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke semua sektor yang terdaftar di BEI.
- c. Informasi yang disajikan adalah data perusahaan sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) selama 5 tahun dengan valid dan dapat diperhitungkan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2016 - 2020.

### 1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Insentif Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk menguji pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk menguji pengaruh *Foreign Direct Investment* terhadap *Tax Avoidance*
4. Untuk mengetahui apakah Kualitas Audit dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh Insentif Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*
5. Untuk mengetahui apakah Kualitas Audit dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*
6. Untuk mengetahui apakah Kualitas Audit dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *Foreign Direct Investment* terhadap *Tax Avoidance*

## 1.7 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini yang sesuai dengan tujuan, diharapkan hasil yang didapatkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori serta dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya mengenai Moderasi Kualitas Audit pada Pengaruh *Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan, dan *Foreign Direct Investment* terhadap *Tax Avoidance*.

### 2. Secara Praktis

Bagi manajemen perusahaan dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa *Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan, dan *Foreign Direct Investment* akan mempengaruhi Penghindaran Pajak perusahaan dalam kegiatan usahanya, sehingga mencegah perusahaan terjerumus ke dalam peraturan perpajakan baik kegiatan legal maupun ilegal dalam perencanaan perpajakannya. Hal ini dapat meminimalkan risiko perusahaan, sehingga manajemen dapat merancang mekanisme penghindaran pajak yang sesuai untuk perusahaan dan menghindari penyimpangan dalam undang-undang perpajakan saat menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara.



## **1.8 Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian ini terdiri dari 5 bab, yang terdiri dari:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pertama yang merupakan pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bab ini memaparkan penjelasan terkait landasan keseluruhan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang saling berkaitan dalam mendukung hipotesis, serta kerangka pemikiran dari penelitian.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan operasionalisasi penelitian yang meliputi pemaparan variabel yang digunakan dalam penelitian, penjelasan populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian serta metode pengumpulan data beserta analisis yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV: HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ke-4 merupakan pemaparan deskripsi objek penelitian, hasil dari pengujian hipotesis yang dilakukan dengan analisis data berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.

### **BAB V: KESIMPULAN**

Pada bab terakhir yang merupakan penutup berisikan tentang kesimpulan, serta saran dan keterbatasan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.